BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO

Sekretariat : Jalan Arif Rahman Hakim
Pulubala, Kota Tengah, Kota Gorontalo
Pos-el : set.gorontalokota@bawaslu.go.id

Nomor : 39/PM.00.02/K.GO-06/12/2022 13 Desember 2022
Sifat : Penting.
Lamp. : -
Hal : **Saran Perbaikan Terhadap Adminstratif Verifikasi Faktual Perbaikan Keanggotaan Partai Buruh dan Partai Garuda Kota Gorontalo**

Yth.
Ketua KPU Kota Gorontalo

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   e. Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   f. Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   g. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
   h. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
   i. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
   j. Surat KPU RI Nomor : 919/PL.01.1-SD/05/2022 tanggal 21 Oktober 2022 perihal : Pelaksanaan Verifikasi Faktual Partai Politik;
   k. Surat KPU Nomor 1172/PL.01.1-SD/05/2022 tanggal 21 November 2022 perihal : Pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Perbaikan Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu.

2. Merujuk terhadap hasil pengawasan verifikasi faktual perbaikan keanggotaan partai Garuda dan Partai Buruh Kota Gorontalo sebagai berikut:
   a. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, Panwaslu Kecamatan Kota Tengah melakukan pengawasan verifikasi faktual perbaikan keanggotaan partai politik terhadap sampel

yang tidak dapat ditemui di Kantor DPC Partai Garuda Kota Gorontalo yang beralamat di Kelurahan Wumialo Kecamatan Kota Tengah.

b. Bahwa Panwaslu Kecamatan Kota Tengah melihat adanya kesalahan administratif berupa tata cara, prosedur atau mekanisme yang dijalankan oleh Tim Verifikator KPU Kota Gorontalo yakni saat meminta kepada Ketua DPC Partai Garuda Kota Gorontalo untuk menandatangani sejumlah *formulir MODEL LEMBAR KERJA. VERFAK. ANGGOTA. KPU.KABKOTA PARPOL* **SEBELUM** jelas status keanggotaannya.

c. Bahwa Panwaslu Kecamatan Kota Tengah telah melakukan pencegahan kepada tim verifikator untuk memastikan terlebih dahulu status keanggotaan sampel dengan cara merujuk pada ketentuan tata cara, prosedur, atau mekanisme bahwa penandatanganan formulir yang dimaksud pada poin b, **TIDAK BISA DILAKUKAN** dikarenakan belum ada video call, ataupun rekaman video anggota sampel yang bisa ditunjukkan kepada Pengawas Pemilu.

d. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, Pengawas Pemilu (Staf Bawaslu Kota Gorontalo dan Panwaslu Kecamatan Dumbo Raya) melihat kesalahan administratif yang sama saat melakukan pengawasan verifikasi faktual perbaikan terhadap sampel yang tidak dapat ditemui, di Kantor DPC Partai Buruh Kota Gorontalo yang beralamat di Kelurahan Bugis Kecamatan Dumbo Raya. Bahwa Tim Verifikator KPU Kota Gorontalo meminta Ketua Partai Buruh Kota Gorontalo tersebut untuk menandatangani sejumlah formulir *MODEL LEMBAR KERJA. VERFAK. ANGGOTA. KPU. KABKOTA PARPOL* **SEBELUM** jelas status **keanggotaannya.**

3. **Berdasarkan poin 1 dan 2** di atas disampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. **Berdasarkan PKPU No.4 tahun 2022 tentang pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana diuraikan berikut:**

- *Pasal 89 :*

  (1) KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan dengan cara mendatangi tempat tinggal anggota Partai Politik yang telah ditentukan berdasarkan hasil penghitungan jumlah sampel anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan Pasal 86.

  (2) KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan untuk membuktikan kebenaran identitas dan status keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu.

  (3) Verifikasi Faktual keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mencocokkan kebenaran dan kesesuaian data yang diinput ke dalam Sipol dengan identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau KK.

- *Pasal 90 :*

  (1) Dalam hal anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal dan tidak dapat dilakukan Verifikasi Faktual keanggotaan, KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual berkoordinasi dengan Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik di Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota, paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual keanggotaan.

  (2) Dalam hal Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota tidak dapat menghadirkan anggota Partai Politik yang tidak dapat ditemui sebagaimana dimaksud pada ayat (1), verifikator faktual melakukan verifikasi terhadap anggota yang hadir.

- *Pasal 91 :*

  (1) Dalam hal anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal dan Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota tidak dapat menghadirkan anggota Partai Politik di kantor Partai Politik tingkat kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan terhadap anggota Partai Politik dengan menggunakan sarana teknologi informasi.

  (2) Penggunaan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikator faktual dan Pengurus Partai Politik

untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual keanggotaan secara langsung.

(3) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat keraguan terhadap anggota Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota Partai Politik pada saat Verifikasi Faktual keanggotaan dengan panggilan video atau konferensi video.

- *Pasal 92:*

  (1) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual keanggotaan identitas anggota Partai Politik yang diinput ke dalam Sipol telah sesuai dengan identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau KK dan menyatakan sebagai anggota Partai Politik, status keanggotaannya dinyatakan memenuhi syarat.

  (2) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual keanggotaan identitas anggota Partai Politik yang diinput ke dalam Sipol tidak sesuai dengan identitas anggota pada KTA dan/atau KTP-el atau KK, status keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

  (3) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual keanggotaan terdapat anggota Partai Politik yang tidak dapat menunjukkan kepemilikan KTA dan/atau KTP-el atau KK, status keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- *Pasal 93:*

  (1) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual keanggotaan terdapat anggota Partai Politik yang menyatakan bukan sebagai anggota suatu Partai Politik tertentu dan bersedia mengisi formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.VERFAK.ANGGOTA-PARPOL, keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

  (2) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual keanggotaan terdapat anggota Partai Politik yang menyatakan bukan sebagai anggota suatu Partai Politik tertentu dan tidak bersedia mengisi formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.VERFAK.ANGGOTA-PARPOL, keanggotaannya dinyatakan memenuhi syarat.

  (3) Ketentuan mengenai formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.VERFAK.ANGGOTA-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

- *Pasal 94:*

  (1) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual keanggotaan terdapat anggota Partai Politik yang menyatakan telah mengundurkan diri sebagai anggota Partai Politik dan tidak bersedia untuk mengisi formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.VERFAK.PENGUNDURANDIRIPARPOL, keanggotaannya dinyatakan memenuhi syarat.

  (2) Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual keanggotaan terdapat anggota Partai Politik yang menyatakan telah mengundurkan diri dan bersedia untuk mengisi formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.VERFAK.PENGUNDURANDIRIPARPOL, keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

  (3) Ketentuan mengenai formulir MODEL SURAT.PERNYATAAN.VERFAK.PENGUNDURANDIRIPARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

- *Pasal 95:*

  Dalam hal pada saat Verifikasi Faktual keanggotaan terdapat anggota Partai Politik yang meninggal dunia, status keanggotaan dinyatakan: a. memenuhi syarat, apabila anggota Partai Politik meninggal dunia sejak masa pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain; atau b. tidak memenuhi syarat, apabila anggota Partai Politik meninggal dunia pada masa sebelum pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain.

- *Pasal 96:*

  Dalam hal anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal, tidak dapat dihadirkan di Kantor Tetap Partai Politik tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan tidak dapat menggunakan sarana teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 sampai

dengan batas waktu yang ditentukan, status keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- *Pasal 97:*
  (1) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil Verifikasi Faktual keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 menggunakan formulir MODEL LEMBARKERJA.VERFAK.ANGGOTA.KPU.KABKOTA PARPOL

b. Surat KPU Nomor 1172/PL.01.1-SD/05/2022 tanggal 21 November 2022 perihal : Pelaksanaan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Perbaikan Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu, Angka 10, Dalam hal terdapat sampel Anggota Partai Politik yang masih harus dilakukan Verifikasi Faktual keanggotaan perbaikan di daerah yang terkena bencana alam, daerah yang berpotensi jarak antara tempat tinggal anggota Partai Politik tersampel dengan kantor Partai Politik sangat jauh atau akses transportasi yang sulit serta tidak memungkinkan menggunakan pesawat/kapal/perahu dikarenakan kendala geografis, dapat dilakukan Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan perbaikan persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu dengan menggunakan teknologi informasi dan apabila terdapat sampel anggota Partai Politik dalam kondisi tertentu (bekerja di tempat yang jauh dan tidak dapat pulang setiap waktu atau anggota Partai Politik yang tidak dapat hadir di Kantor Tetap Partai Politik dan tidak dapat menggunakan teknologi informasi) dapat mengirimkan hasil rekaman video *(Video Recorded)* yang dapat membuktikan bahwa Pengurus/Anggota Partai Politik atau bukan sebagai Pengurus/Anggota Partai Politik.

c. Bahwa tindakan Tim Verifikator KPU Kota Gorontalo yang meminta kepada pihak partai Garuda dan Partai Buruh Kota Gorontalo untuk menandatangani sejumlah formulir *MODEL LEMBAR KERJA. VERFAK. ANGGOTA. KPU. KABKOTA PARPOL* **SEBELUM** jelas status keanggotaannya tidak sesuai dengan tata cara, prosedur, atau mekanisme verifikasi faktual perbaikan keanggotaan partai politik;

4. Berdasarkan Poin 3 di atas, Bawaslu Kota Gorontalo menyampaikan saran perbaikan terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme verifikasi faktual perbaikan keanggotaan dari Partai Buruh dan Partai Garuda Kota Gorontalo.
5. Saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada Poin 4 di atas dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak saran perbaikan disampaikan.
6. Dalam hal saran perbaikan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Poin 5, maka Bawaslu Kota Gorontalo mencatat dugaan pelanggaran Pemilu sebagai Temuan.
7. Demikian saran perbaikan ini disampaikan untuk ditindaklanjuti.

KETUA,

ALVIAN MATO

Tembusan :

1. Yth, Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo (sebagai laporan);
2. Yth, Ketua KPU Provinsi Gorontalo;
3. Pertinggal.